



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yang dihitung dengan memperhatikan jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah media reklame, ukuran media reklame dan waktu reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang . . .

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2);
21. Peraturan . . .

21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah kota Tegal tahun 2008 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);
26. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
27. Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.

4. Reklame . . .

4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
5. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
6. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah ukuran nilai biaya yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak reklame yang merupakan penjumlahan antara Harga Dasar Perhitungan Pemasangan Reklame dengan Nilai Strategis Lokasi.
7. Harga Dasar Perhitungan Pemasangan yang selanjutnya disingkat HDPP adalah hasil perkalian antara jenis reklame, bahan yang digunakan, kelas jalan, nilai strategis, satuan media reklame, jangka waktu penyelenggaraan dan harga satuan pemasangan.
8. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL adalah nilai yang dihitung berdasarkan penjumlahan faktor Nilai Kawasan, Nilai Sudut Pandang, Nilai Lebar Jalan dan Nilai Ketinggian Reklame dikalikan dengan Skor Kepadatan Pemanfaatan Reklame.
9. Nilai Kawasan adalah nilai yang dihitung berdasarkan pengelompokan suatu wilayah reklame yang digunakan untuk menentukan tingkat strategis objek pajak reklame.
10. Nilai Sudut Pandang adalah nilai yang diukur berdasarkan arah hadap penyelenggaraan reklame atau jumlah arah penyelenggaraan reklame tersebut dapat dipandang.
11. Nilai Lebar Jalan adalah nilai yang dihitung berdasarkan pengelompokan lebar dari suatu jalan yang digunakan untuk menentukan tingkat strategis objek pajak reklame.
12. Nilai Ketinggian Reklame adalah nilai yang dihitung berdasarkan jarak antara ambang paling atas di bidang reklame atau permukaan rata-rata dengan dasar/plat beton dan sejenisnya yang menyentuh kelayakan reklame.
13. Skor Kepadatan Pemanfaatan Reklame adalah skor yang ditetapkan berdasarkan faktor besaran media untuk penempatan reklame pada prasarana kota maupun non prasarana kota.
14. Prasarana Kota adalah reklame yang peletakannya ditempatkan pada tanah, bangunan, bahu jalan/berm jalan, trotoar, media jalan, taman milik di bawah penguasaan Pemerintah Daerah.
15. Non Prasarana Kota adalah reklame yang peletakannya ditempatkan pada bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perseorangan atau badan.
16. Permanen adalah bangunan reklame yang ditempatkan dengan menggunakan konstruksi maupun non konstruksi yang dipasang secara tetap paling sedikit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
17. Non Permanen adalah bangunan reklame yang ditempatkan dengan menggunakan konstruksi maupun non konstruksi yang dipasang secara tidak tetap dalam kurun waktu tertentu.
18. Titik Lokasi Reklame adalah tata letak tempat pemasangan reklame, pada lokasi dan penentuan standar reklame yang dapat dipasang di tempat tertentu.
19. Gawang Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah spanduk milik Pemerintah Daerah.
20. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame

21. Lokasi . . .

21. Lokasi Strategis adalah komponen Nilai Strategis pajak reklame yang perhitungannya berdasarkan kriteria klasifikasi jalan.
22. Reklame Papan adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar atau tulisan terbuat dari papan atau bahan lain yang sejenis yang pemasangannya melekat pada bangunan atau ditempelkan di dinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.
23. Reklame Billboard adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan rangka dari plat besi/alumunium atau bahan lain sejenis dengan memakai lampu penerangan atau tidak dan menggunakan konstruksi tiang pipa besi dipasang pada satu atau dua titik yang telah ditentukan.
24. Reklame Neon Box/Neon Sign adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan plastik, fiberglass atau bahan lain yang sejenis dengan rangka plat besi/alumunium serta diberi penerangan lampu neon pada bagian dalamnya dan pemasangannya ditempatkan di dinding atau menggunakan konstruksi secara khusus.
25. Reklame Thinplat adalah Reklame yang terbuat dari bahan alumunium berupa gambar atau tulisan yang pemasangannya melekat pada bangunan atau ditempelkan di dinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.
26. Reklame Megatron/Videotron adalah Reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau bersinar dengan gambar dan atau tulisan yang dapat berubah-ubah terpapar dan difungsikan dengan tenaga listrik atau sejenisnya.
27. Reklame Spanduk adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain dan atau bahan sejenisnya yang dipasang atau digantung horizontal berisi tulisan dan gambar-gambar dengan pengerjaan disablon.
28. Reklame Baliho/Banner adalah reklame yang diselenggarakan dari bahan kain disablon, triplek dicat, styrofoam, vinil dengan peletakan menggunakan rangka besi/alumunium atau kayu yang bersifat permanen atau nonpermanen.
29. Reklame Umbul-umbul adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain dan atau bahan sejenisnya yang dipasang atau digantung vertikal berisi tulisan dan gambar-gambar dengan pengerjaan disablon.
30. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan dan untuk ditempelkan atau dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.
31. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dan tidak untuk ditempelkan atau dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.
32. Reklame Berjalan adalah reklame yang yang ditulis atau ditempatkan atau dipasang pada kendaraan baik roda dua, roda empat atau lebih ataupun yang sejenisnya.
33. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan media balon gas atau alat lain yang sejenis.
34. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari alat atau pesawat apapun.

35. Reklame . . .

35. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film atau sejenisnya sebagai alat untuk diproyesikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.

BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25%.
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NSR.

Pasal 3

- (1) Penetapan nilai pajak reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan seribu rupiah.
- (2) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame maka ditetapkan ke jenis pajak reklame yang tarifnya paling tinggi.

BAB III PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 4

- (1) NSR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan antara HDPP dengan NSL.
- (2) HDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :

$\text{HDPP} = \text{jenis reklame} \times \text{bahan yang digunakan} \times \text{kelas jalan} \times \text{skor nilai strategis} \times \text{jumlah dan ukuran media reklame} \times \text{jangka waktu penyelenggaraan} \times \text{harga satuan pemasangan reklame}$

- (3) HDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) NSL dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan :

$\text{NSL} = (\text{Nilai Kawasan} + \text{Nilai Sudut Pandang} + \text{Nilai Lebar Jalan} + \text{Nilai Ketinggian Reklame}) \times \text{Skor Kepadatan Pemanfaatan Reklame}$
--

(5) Penetapan . . .

- (5) Daftar Nilai Kawasan, Nilai Sudut Pandang, Nilai Lebar Jalan dan Nilai Ketinggian Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Daftar Skor Kepadatan Pemanfaatan Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Daftar Kelas Jalan, Skor Nilai Strategis, Kawasan dan Lebar Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) NSL untuk reklame jenis non permanen adalah nihil.

Pasal 5

Penyelenggaraan reklame di dalam ruangan (in door) dihitung dan ditetapkan Pajak Reklamennya sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada Saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemasangan Reklame di Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 4 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 5 Januari 2012

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 5 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		Baliho / Cover Billboard	I	5	1	m ²	7 hari	1.500	52.500
			II	3	1	m ²	7 hari	1.500	31.500
			III	2,5	1	m ²	7 hari	1.500	26.250
			IV	2	1	m ²	7 hari	1.500	21.000
			V	1,5	1	m ²	7 hari	1.500	15.750
		Layar Toko/Warung/ Perahu/Sun Screen		-	1	unit	90 hari	1.000	90.000
2	Reklame Selebaran				1	lembar	1 hari	400	400
3	Reklame Berjalan				1	meter	90 hari	650	58.500
4	Reklame Udara				1	buah	90 hari	40.000	3.600.000
5	Reklame Suara				1	unit	1 hari	100.000	100.000
6	Reklame Film/slide				1	kali	1 hari	10.000	10.000

B REKLAME PERMANEN

NO	JENIS REKLAME	BAHAN YANG DIGUNAKAN	KELAS JALAN		SKOR NILAI STRATEGIS	SATUAN MEDIA		JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN	HARGA SATUAN PEMASANGAN (Rp)	HDPP(Rp)
			SKOR	NILAI		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Reklame Permanen									
		Papan	I	5	1	1	m ²	12 bulan	9.000	540.000
			II	3	0,9	1	m ²	12 bulan	9.000	291.600
			III	2,5	0,85	1	m ²	12 bulan	9.000	229.500
			IV	2	0,8	1	m ²	12 bulan	9.000	172.800
			V	1,5	0,75	1	m ²	12 bulan	9.000	121.500
		Thin Plate	I	5	1	1	m ²	12 bulan	11.000	660.000
			II	3	0,9	1	m ²	12 bulan	11.000	356.400
			III	2,5	0,85	1	m ²	12 bulan	11.000	280.500
			IV	2	0,8	1	m ²	12 bulan	11.000	211.200
			V	1,5	0,75	1	m ²	12 bulan	11.000	148.500
		Billboard:								
		Disinari	I	5	1	1	m ²	12 bulan	12.000	720.000
			II	3	0,9	1	m ²	12 bulan	12.000	388.800
			III	2,5	0,85	1	m ²	12 bulan	12.000	306.000
			IV	2	0,8	1	m ²	12 bulan	12.000	230.400
			V	1,5	0,75	1	m ²	12 bulan	12.000	162.000
		Tidak Disinari	I	5	1	1	m ²	12 bulan	10.000	600.000
			II	3	0,9	1	m ²	12 bulan	10.000	324.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			III	2,5	0,85	1	m ²	12 bulan	10.000	255.000
			IV	2	0,8	1	m ²	12 bulan	10.000	192.000
			V	1,5	0,75	1	m ²	12 bulan	10.000	135.000
		Neon Sign/Neon Box	I	5	1	1	m ²	12 bulan	17.000	1.020.000
			II	3	0,9	1	m ²	12 bulan	17.000	550.800
			III	2,5	0,85	1	m ²	12 bulan	17.000	433.500
			IV	2	0,8	1	m ²	12 bulan	17.000	326.400
			V	1,5	0,75	1	m ²	12 bulan	17.000	229.500
		Megatron/Videotron	I	5	1	1	m ²	12 bulan	250.000	15.000.000

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PERHITUNGAN NILAI
SEWA REKLAME

DAFTAR NILAI KAWASAN, NILAI SUDUT PANDANG, NILAI LEBAR JALAN
DAN NILAI KETINGGIAN REKLAME UNTUK PENYELENGGARAAN REKLAME
DI KOTA TEGAL

A. NILAI KAWASAN

NO	LOKASI	NILAI (Rp)
1.	Kawasan Khusus	500.000
2.	Kawasan Strategis 1	300.000
3.	Kawasan Strategis 2	200.000
4.	Kawasan Strategis 3	150.000
5.	Kawasan Strategis 4	100.000

B. NILAI SUDUT PANDANG

NO	SUDUT PANDANG	NILAI (Rp)
1.	1 arah	100.000
2.	2 arah	150.000

C. NILAI LEBAR JALAN

NO	LEBAR JALAN	NILAI (Rp)
1.	> 12 meter	300.000
2.	9 - 12 meter	150.000
3.	7 - <9 meter	100.000
4.	4 - <7 meter	80.000
5.	< 4 meter	50.000

D. NILAI KETINGGIAN REKLAME

NO	TINGGI	NILAI (Rp)
1.	> 12 meter	300.000
2.	8 - <11 meter	150.000
3.	5 - <8 meter	100.000
4.	2 - <5 meter	80.000
5.	< 2 meter	50.000

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PERHITUNGAN NILAI
SEWA REKLAME

DAFTAR SKOR KEPADATAN PEMANFAATAN REKLAME DI KOTA TEGAL

NO	BESARAN MEDIA (M ²)	SKOR	
		PRASARANA KOTA	NON PRASARANA KOTA
1	<2	1	0,75
2	2 s/d <3	2	1,5
3	3 s/d <4	3	2,25
4	4 s/d <10	6	4,5
5	10 s/d <15	10	7,5
6	15 s/d <20	15	11,25
7	20 s/d <30	20	15
8	30 s/d <40	30	22,5
9	40 s/d <60	40	30
10	60 s/d <80	50	37,5
11	80 s/d <100	75	56,25
12	≥100	100	75

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG PERHITUNGAN NILAI
 SEWA REKLAME

DAFTAR KELAS JALAN, SKOR NILAI STRATEGIS, KAWASAN DAN LEBAR JALAN
 UNTUK PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA TEGAL

NO	NAMA JALAN	KELAS JALAN	SKOR NILAI STRATEGIS	KAWASAN	LEBAR JALAN (±)
1	2	3	4	5	6
1	Jalan di kawasan Alun-Alun	I	1	Kawasan Khusus	>18
2	Jalan Pemuda	II	0,9	Kawasan Strategis 1	12
3	Jalan Veteran	II	0,9	Kawasan Strategis 1	12
4	Jalan Jend. A. Yani	II	0,9	Kawasan Strategis 1	18
5	Jalan AR. Hakim	II	0,9	Kawasan Strategis 1	18
6	Jalan P. Diponegoro	II	0,9	Kawasan Strategis 1	18
7	Jalan Sultan Agung	II	0,9	Kawasan Strategis 1	17
8	Jalan Jend. Sudirman	II	0,9	Kawasan Strategis 1	17
9	Jalan May. Jend. Soetoyo	II	0,9	Kawasan Strategis 1	20
10	Jalan Kol Sugiono	II	0,9	Kawasan Strategis 1	18
11	Jalan dr Wachidin Sudirohusodo	II	0,9	Kawasan Strategis 1	24
12	Jalan dr Cipto Mangunkusumo	II	0,9	Kawasan Strategis 1	24
13	Jalan Kapt. Sudibyso	II	0,9	Kawasan Strategis 1	17
14	Jalan Martoloyo	II	0,9	Kawasan Strategis 1	18
15	Jalan Yos Sudarso	II	0,9	Kawasan Strategis 1	18
16	Jalan MT Haryono	II	0,9	Kawasan Strategis 1	12

1	2	3	4	5	6
17	Jalan Gajah Mada	II	0,9	Kawasan Strategis 1	18
18	Jalan Pancasila	II	0,9	Kawasan Strategis 1	20
19	Jalan HOS. Cokroaminoto	II	0,9	Kawasan Strategis 1	10
20	Jalan K.S. Tubun	II	0,9	Kawasan Strategis 1	11
21	Jalan Proklamasi	II	0,9	Kawasan Strategis 1	9
22	Jalan Panggung Timur	II	0,9	Kawasan Strategis 1	7
23	Jalan Kol. Sudiarto	II	0,9	Kawasan Strategis 1	7
24	Jalan Let. Jend Suprpto	II	0,9	Kawasan Strategis 1	8
25	Jalan May. Jend. DI Panjaitan	II	0,9	Kawasan Strategis 1	8
26	Jalan Slamet Riyadi	II	0,9	Kawasan Strategis 1	8
27	Jalan Kartini	II	0,85	Kawasan Strategis 1	8
28	Jalan Kapt. Piere Tendean	II	0,85	Kawasan Strategis 1	25
29	Jalan Dr. Setia Budi	II	0,85	Kawasan Strategis 1	9
30	Jalan May. Jend. S. Parman	II	0,85	Kawasan Strategis 1	7
31	Jalan Teuku Umar	III	0,85	Kawasan Strategis 2	6
32	Jalan Teuku Cik Di Tiro	III	0,85	Kawasan Strategis 2	6
33	Jalan Werkudoro	III	0,85	Kawasan Strategis 2	6
34	Jalan Perintis Kemerdekaan	III	0,85	Kawasan Strategis 2	8
35	Jalan Menteri Supeno	III	0,85	Kawasan Strategis 2	8
36	Jalan Abimanyu I	III	0,85	Kawasan Strategis 2	4
37	Jalan Melati	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
38	Jalan Ababil	III	0,85	Kawasan Strategis 2	4
39	Jalan Arjuna	III	0,85	Kawasan Strategis 2	8
40	Jalan Sumbodro	III	0,85	Kawasan Strategis 2	10
41	Jalan K.H Ahmad Dahlan	III	0,85	Kawasan Strategis 2	6
42	Jalan Serayu	III	0,85	Kawasan Strategis 2	7

1	2	3	4	5	6
43	Jalan Lumba-Lumba	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
44	Jalan Layang	III	0,85	Kawasan Strategis 2	4
45	Jalan Hang Tuah	III	0,85	Kawasan Strategis 2	7
46	Jalan Margadana	III	0,85	Kawasan Strategis 2	4
47	Jalan Flores	III	0,85	Kawasan Strategis 2	6
48	Jalan Wisanggeni I	III	0,85	Kawasan Strategis 2	8
49	Jalan Semeru	III	0,85	Kawasan Strategis 2	6
50	Jalan Brigjen. Katamso	III	0,85	Kawasan Strategis 2	7
51	Jalan Kapt. Ismail	III	0,85	Kawasan Strategis 2	7
52	Jalan Blanak	III	0,85	Kawasan Strategis 2	6
53	Jalan Bawal	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
54	Jalan Tentara Pelajar	III	0,85	Kawasan Strategis 2	6
55	Jalan Ruslani HS	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
56	Jalan Halmahera	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
57	Jalan Sangir	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
58	Jalan Cinde	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
59	Jalan Brawijaya	III	0,85	Kawasan Strategis 2	6
60	Jalan Sipelem	III	0,85	Kawasan Strategis 2	4
61	Jalan Merpati	III	0,85	Kawasan Strategis 2	6
62	Jalan Batanghari	IV	0,85	Kawasan Strategis 3	5
63	Jalan Panggung Baru	IV	0,85	Kawasan Strategis 3	4
64	Jalan Jalak Barat	IV	0,85	Kawasan Strategis 3	4
65	Jalan K.H. Zaenal Arifin	IV	0,85	Kawasan Strategis 3	6
66	Jalan Jalan Cempaka	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	5
67	Jalan K.H.Mukhlas	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	5
68	Jalan Nakula	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	5

1	2	3	4	5	6
69	Jalan Blimbing	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	4
70	Jalan Nanas	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	5
71	Jalan Mujaher	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	4
72	Jalan Cendrawasih	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	5
73	Jalan Komp. Perumahan Arum	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	4
74	Jalan Cabawan	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	4
75	Jalan Asem Tiga	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	5
76	Jalan Sawo	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	5
77	Jalan Nanas	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	5
78	Jalan Cempedak	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	5
79	Jalan Jeruk	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	4
80	Jalan Gurami	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	5
81	Jalan Udang	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	5
82	Jalan Kauman Utara	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	6
83	Jalan Merak	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	4
84	Selain jalan sebagaimana tersebut di atas	V	0,8	Kawasan Strategis 4	3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA